



PUTUSAN
Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Aginta Ginting
2. Tempat lahir : Patumbak I
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang (KTP) / Dusun II Desa Namu Suro Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang (alamat sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Aginta Ginting ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/100/V/RES 1.8/2024 tanggal 05 Mei 2024 ;

Terdakwa Indra Aginta Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA AGINTA GINTING, bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa INDRA AGINTA GINTING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) lembar bon faktur barang tertanggal 08 Mei 2023
 - 1 (satu) unit kulkas merk LG warna silver
 - 1 (satu) buah Springbed merk Ocean one warna putih
 - 1 (satu) unit TV LED merk samsung ukuran 43 inci

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Jansen Tarigan;

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa INDRA AGINTA GINTING pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa INDRA AGINTA GINTING sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Namo Suro Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang, ketika itu timbul niat terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam sebuah Rumah Villa milik saksi korban JANSEN TARIGAN yang terletak di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa merencanakan niatnya tersebut dengan mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah obeng, kemudian terdakwa pergi menuju Rumah Villa milik saksi korban dengan berjalan kaki, sekira pukul 23.50 Wib setibanya di Rumah Villa milik saksi korban, terdakwa terlebih dahulu merusak rumah kunci pada pintu samping villa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu samping tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam Rumah Villa tersebut, Kemudian mengambil barang yang ada didalam Rumah Villa tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung, 2 (satu) buah spring bed merk OCEAN, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG dan 15 KG, dan 1 (satu) unit kulkas merk LG tanpa seizin saksi korban, lalu terdakwa melangsir barang – barang tersebut ke rumah terdakwa dengan cara dipikul satu persatu kerumah terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan melewati jalan setapak areal perladangan ubi yang berjarak 400 meter dari villa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA AGINTA GINTING saksi korban JANSEN TARIGAN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa INDRA AGINTA GINTING pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa INDRA AGINTA GINTING sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Namo Suro Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang, ketika itu timbul niat terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam sebuah Rumah Villa milik saksi korban JANSEN TARIGAN yang terletak di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa merencanakan niatnya tersebut dengan mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah obeng, kemudian terdakwa pergi menuju Rumah Villa milik saksi korban dengan berjalan kaki, sekira pukul 23.50 Wib setibanya di Rumah Villa milik saksi korban, terdakwa terlebih dahulu merusak rumah kunci pada pintu samping villa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu samping tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam Rumah Villa tersebut, Kemudian mengambil barang yang ada didalam Rumah Villa tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung, 2 (satu) buah spring bed merk OCEAN, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG dan 15 KG, dan 1 (satu) unit kulkas merk LG tanpa seizin saksi korban, lalu terdakwa melangsir barang – barang tersebut ke rumah terdakwa dengan cara dipikul satu persatu kerumah terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan melewati jalan setapak areal perladangan ubi yang berjarak 400 meter dari villa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA AGINTA GINTING saksi korban JANSEN TARIGAN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jansen Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saat saksi sedang dirumahnya, saksi dihubungi oleh saksi Mariaty Ginting yang mengatakan bahwa barang – barang milik saksi Mariaty Ginting hilang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi langsung pergi keladang saksi Korban Mariaty Ginting yang berada di Desa Namo Suro Kecamatan Biru – Biru, setibanya ditempat tersebut, saksi melihat bahwa benar barang – barang milik saksi Korban Mariaty Ginting tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Dusun V Bintang Meriah desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah Villa milik saudara saksi, dimana saat itu saksi melihat kunci Villa sudah rusak dan barang – barang berupa 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu telah hilang dan sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumah, kemudian datang Muhammad Rajid mengatakan kepada saksi bahwa barang – barang yang ada didalam Villa telah hilang dan Muhammad Rajid mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Ilham Sinuraya bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi menemui Ilham Sinuraya dan bertanya mengapa Ilham Sinuraya mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil barang – barang milik saksi tersebut, dimana saat itu Ilham Sinuraya mengatakan bahwa Ilham Sinuraya melihat menawarkan TV, Kulkas, Spring Bed, Tabung Gas, Kompor dan barang lainnya didekat rawa – rawa dibelakang rumah Terdakwa, dan mendengar informasi tersebut, saksi terlebih dahulu pulang kerumahnya, dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saat saksi sedang melintas didepan rumah Terdakwa, lalu saksi diberhentikan dan dipanggil oleh isteri Terdakwa yang bernama Eva Br. Bangun, dimana saat itu isteri Terdakwa meminta maaf kepada saksi karena baru mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi meminta saksi Eva Br, Bangun untuk menyimpan barang – barang milik saksi tersebut, dan kemudian saksi pergi menemui saksi Mariaty Ginting dan mengajak saksi Mariaty Ginting untuk mencari barang – barangnya yang hilang dirumah Terdakwa, lalu saksi dan saksi Mariaty Ginting datang kerumah Tedakwa dan melihat bahwa barang – barang berupa 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, dan 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One ada didalam kamar Terdakwa, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kenas guna proses hukum selanjutnya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **Mariaty Ginting** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan ;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dengan cara awalnya saat saksi sedang berada diladangnya, saksi mengetahui jika barang – barang yang ada di Villa saksi telah hilang, selanjutnya saksi menghubungi saksi Korban Jansen Tarigan dan memberitahukan bahwa barang – barang yang ada di Villa milik saksi telah hilang, mendapatkan informasi tersebut, tidak lama kemudian, saksi Korban Jansen Tarigan datang ke Villa saksi dan saksi Korban Jansen Tarigan melihat jika barang – barang milik saksi telah hilang ;

- Bahwa setelah itu saksi Korban Jansen Tarigan menuju ke Villanya yang berada di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, dan tidak lama kemudian saksi Korban Jansen Tarigan juga menceritakan kepada saksi bahwa barang – barang miliknya berupa 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan juga telah hilang, setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saksi kembali kerumahnya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Korban Jansen Tarigan datang ke Villa saksi dan mengatakan "Macem Mana Ikut Kam Kerumah Indra Ginting Ngelihat Barang Kam Yang Hilang" dan saat itu saksi menjawab "Ikutlah Aku", selanjutnya saksi dan saksi Korban Jansen Tarigan mendatangi rumah Terdakwa, setibanya disana saksi dan saksi Korban Jansen Tarigan melihat 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver dan 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih berada didalam kamar Terdakwa, dikarenakan saksi Korban Jansen Tarigan merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kena guna proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Jansen Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



3. Rudy Effendy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) Tahun lamanya dimana saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada Bulan Maret 2024 dirumah saksi yang mana pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk meminta sumbangan pembinaan Pemuda Setempat dimana saksi memberikan sumbangan kepada Terdakwa ketika hanya bertemu dengannya saja sebab saksi sering berpergian ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih dan 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

4. Eva Megawarti Perangin - Angin tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, tepatnya disebuah Villa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver dan 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih milik saksi Korban Jansen Tarigan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi dimana saksi dan Terdakwa menikah pada Tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut dimana awalnya ketika saksi tiba dirumahnya yang berada di Dusun II Desa Namo Suro Kecamatan Biru – Biru Kabupaten Deli Serdang sehabis dari rumah pamannya, saksi melihat ada 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver dan 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih diruang tengah rumah saksi, melihat hal tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa dimana ianya mendapatkan barang – barang tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui mengambil barang – barang tersebut dari Villa milik saksi Korban Jansen Tarigan, dimana setelah mengatakan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi memindahkan 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver dan 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih tersebut kedalam kamar saksi agar tidak hilang dan pada Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendatangi rumah saksi Korban Jansen Tarigan namun saat itu saksi Korban Jansen Tarigan tidak berada dirumahnya dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Korban Jansen Tarigan melintas didepan rumah saksi, dan melihat hal tersebut, saksi memberhentikan dan memanggil saksi Korban Jansen Tarigan , lalu saksi meminta maaf kepada saksi Korban Jansen Tarigan karena suaminya telah mengambil barang – barang milik saksi Korban Jansen Tarigan ;
- Bahwa ketika itu saksi Korban Jansen Tarigan meminta saksi untuk menyimpan barang – barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut, lalu saksi Korban Jansen Tarigan pergi dari rumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi Korban Jansen Tarigan dan saksi Mariaty Ginting datang kerumah saksi dan melihat 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver dan 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih didalam kamar saksi, dikarenakan saksi Korban Jansen Tarigan merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kenas guna proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



5. **Sry Mulyana Br. Tarigan** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 20 (dua puluh) Tahun lamanya serta memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana ibu saksi adik beradik kandung dengan ibu Terdakwa ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi akan tetapi pada Bulan April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan rumah saksi, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan membawa 1 (satu) Unit TV Led Merk Samsung, lalu Terdakwa mengatakan “Dek, Ada Uang Mu ? Pinjamlah Dulu Uang Mu Abang Mau Bayar Utang Sama Kawan Abang” lalu saksi menjawab “Manalah Ada Uang Ku Bang” dan Terdakwa menjawab “ Ya Udahlah Kalau Gak Ada, Abang Titipkan dulu Tivi Ini dirumahmu ya” dan saksi menjawab “Ya Bang” lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi, dan hingga saat ini Tv yang dititipkan Terdakwa tersebut masih ada dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.50 Wib di sebuah Rumah Villa yang berada di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 2 (dua) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Namo Suro Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang, ketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang - barang yang ada didalam sebuah Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan yang terletak di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa pergi menuju Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sekira pukul 23.50 Wib setibanya di Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan, Terdakwa terlebih dahulu merusak rumah kunci pada pintu samping villa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu samping tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam Rumah Villa tersebut dan mengambil barang - barang yang ada didalam Rumah Villa tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung, 2 (satu) buah spring bed merk OCEAN, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG dan 15 KG, dan 1 (satu) unit kulkas merk LG, lalu Terdakwa melangsir barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara memikulnya satu persatu kerumah terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan melewati jalan setapak areal perladangan ubi yang berjarak 400 meter dari villa tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung telah Terdakwa jual kepada Sri Bulan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, Terdakwa jual

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Enkim dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram, Terdakwa jual kepada Salam Br. Tarigan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 15 (lima belas) Kilogram, Terdakwa jual kepada Latio dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil menjual barang – barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari dimana Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang milik saksi korban Jansen Tarigan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada Tahun 2021 di Lapas Kelas I-B Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bon faktur barang tertanggal 08 Mei 2023
- 1 (satu) unit kulkas merk LG warna silver
- 1 (satu) buah Springbed merk Ocean one warna putih
- 1 (satu) unit TV LED merk samsung ukuran 43 inci ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.50 Wib di sebuah Rumah Villa yang berada di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 2 (dua) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Namo Suro Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang, ketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang - barang yang ada didalam sebuah Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan yang terletak di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa pergi menuju Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan dengan berjalan kaki ;

- Bahwa sekira pukul 23.50 Wib setibanya di Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan, Terdakwa terlebih dahulu merusak rumah kunci pada pintu samping villa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu samping tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam Rumah Villa tersebut dan mengambil barang - barang yang ada didalam Rumah Villa tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung, 2 (satu) buah spring bed merk OCEAN, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG dan 15 KG, dan 1 (satu) unit kulkas merk LG, lalu Terdakwa melangsir barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara memikulnya satu persatu kerumah terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan melewati jalan setapak areal perladangan ubi yang berjarak 400 meter dari villa tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung telah Terdakwa jual kepada Sri Bulan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, Terdakwa jual kepada Enkim dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram, Terdakwa jual kepada Salam Br. Tarigan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 15 (lima belas) Kilogram, Terdakwa jual kepada Latio dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menjual barang – barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Jansen Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, Subsidaire melanggar **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Indra Aginta Ginting yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.50 Wib di sebuah Rumah Villa yang berada di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 2 (dua) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Namo Suro Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang, ketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang - barang yang ada didalam sebuah Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan yang terletak di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan dengan berjalan kaki ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.50 Wib setibanya di Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan, Terdakwa terlebih dahulu merusak rumah kunci pada pintu samping villa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu samping tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam Rumah Villa tersebut dan mengambil barang - barang yang ada didalam Rumah Villa tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung, 2 (satu) buah spring bed merk OCEAN, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG dan 15 KG, dan 1 (satu) unit kulkas merk LG, lalu Terdakwa melangsir barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara memikulnya satu persatu kerumah terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan melewati jalan setapak areal perladangan ubi yang berjarak 400 meter dari villa tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung telah Terdakwa jual kepada Sri Bulan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, Terdakwa jual kepada Enkim dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram, Terdakwa jual kepada Salam Br. Tarigan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 15 (lima belas) Kilogram, Terdakwa jual kepada Latio dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menjual barang – barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Jansen Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ***Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 2 (dua) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi saksi Korban Jansen Tarigan selaku pemilik dari barang – barang tersebut;***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp



“dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.50 Wib di sebuah Rumah Villa yang berada di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 2 (dua) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Namo Suro Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang, ketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang - barang yang ada didalam sebuah Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan yang terletak di Dusun V Bintang Meriah Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa pergi menuju Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan dengan berjalan kaki ;



Menimbang, bahwa sekira pukul 23.50 Wib setibanya di Rumah Villa milik saksi korban Jansen Tarigan, Terdakwa terlebih dahulu merusak rumah kunci pada pintu samping villa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah pintu samping tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam Rumah Villa tersebut dan mengambil barang - barang yang ada didalam Rumah Villa tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung, 2 (satu) buah spring bed merk OCEAN, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG dan 15 KG, dan 1 (satu) unit kulkas merk LG, lalu Terdakwa melangsir barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara memikulnya satu persatu kerumah terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan melewati jalan setapak areal perladangan ubi yang berjarak 400 meter dari villa tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung telah Terdakwa jual kepada Sri Bulan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, Terdakwa jual kepada Enkim dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram, Terdakwa jual kepada Salam Br. Tarigan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Buah Tabung Gas Ukuran 15 (lima belas) Kilogram, Terdakwa jual kepada Latio dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menjual barang – barang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang milik saksi Korban Jansen Tarigan tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Jansen Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Villa saksi Korban Jansen Tarigan merupakan bangunan yang memiliki batas-batas dan pagar, dimana tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jansen Tarigan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV, 1 (satu) Unit Kulkas Merek LG Warna Silver, 2 (dua) Buah Spring Bed Merek Oceran One Warna Putih, 2 (dua) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Ukuran 15 (lima belas) Kilogram serta 2 (dua) Buah Mesin Air Merek Shimizu milik saksi Korban Jansen Tarigan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.50 Wib Malam hari ;***



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ***"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bon faktur barang tertanggal 08 Mei 2023
- 1 (satu) unit kulkas merk LG warna silver
- 1 (satu) buah Springbed merk Ocean one warna putih
- 1 (satu) unit TV LED merk samsung ukuran 43 inci ;

Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Jansen Tarigan, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jansen Tarigan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Jansen Tarigan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

Antara Terdakwa dan saksi korban Jansen Tarigan sudah berdamai ;

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Aginta Ginting tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar bon faktur barang tertanggal 08 Mei 2023
 - 1 (satu) unit kulkas merk LG warna silver
 - 1 (satu) buah Springbed merk Ocean one warna putih
 - 1 (satu) unit TV LED merk samsung ukuran 43 inci ;Dikembalikan kepada saksi Korban Jansen Tarigan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Elviyanti Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum., dan Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Elviyanti Putri, S.H., M.H.,

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)